



## **YAYASAN BINTANG SEMBILAN SEMBILAN**

Dusun Ciligur I Rt. 08/04 Desa. Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya  
Kabupaten Karawang

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BINTANG SEMBILAN SEMBILAN**

Nomor : 038/A.1/YB.99/PP-ALH/VI/ 2016

#### **TENTANG PENDIRIAN POS PAUD AL HIDAYAH KETUA YAYASAN BINTANG SEMBILAN SEMBILAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah;  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;  
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Paud Al Hidayah Dusun Ciligur I Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang; .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
8. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Sembilan Sembilan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Pendidikan Usia Dini (PAUD) :

1. Nama Lembaga : **POS PAUD AL HIDAYAH**
2. Program Pendidikan : SPS
3. Penyelenggara : Yayasan Bintang Sembilan Sembilan

Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Paud Al Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik Paud Al Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang  
Tanggal : 21 Juni 2016

**KETUA YAYASAN**



**KOSASIH**

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Karawang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kutawaluya
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintang Sembilan  
Nomor : 038/A.1/YB.99/PP-ALH/VI/ 2016  
Tanggal : 21 Juni 2016  
Tentang : Pendirian Paud Al Hidayah

**SUSUNAN PENGURUS  
PAUD AL HIDAYAH  
DESA SINDANGMUKTI KECAMATAN KUTAWALUYA KARAWANG**

**PELINDUNG/PENASIHAT**

Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kutawaluya

**PEMBINA**

Penilik PNF UPTD Dinas Pendidikan Kec.Kutawaluya

**PENYELENGGARA**

Yayasan Bintang Sembilan Sembilan

**PENGURUS PAUD AL HIDAYAH**

Ketua/Pengelola : Wawan Pathurahman  
Sekretaris : Cucun Cunayah  
Bendahara : Khotib, S.Pd  
Komite Sekolah : Rudi Hartono

**SEKSI-SEKSI:**

1. Seksi Pendidik :
  1. Sariyah
  2. Sri Enok Ayu Anggraeni
  3. Nelis Heviyanti

